



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur di atas, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;
6. Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkat dan menjual bahan galian dalam rangka pemanfaatan sumber daya mineral berikut fasilitas yang berhubungan dengannya baik langsung maupun tidak langsung;
7. Sumber Daya Mineral adalah seluruh atau sebagian endapan mineral yang bernilai ekonomis;
8. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
9. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat memperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
10. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
12. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian;
13. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksanannya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
14. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi pada usaha pertambangan;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan;
16. Energi adalah segala kegiatan yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi Ketenagalistrikan, Migas, dan Pengembangan Energi Alternatif dan terbarukan;
17. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
18. Tenaga Listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;
19. Pengembangan Energi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi non konvensional;
20. Energi Alternatif adalah sumber energi selain Minyak dan gas Bumi;
21. Jaringan Penerangan Jalan Umum adalah Jaringan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Belitung Timur;

22. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi pada usaha ketenagalistrikan;
23. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah tanah permukaan;
24. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
25. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian;
26. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya;
27. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dan energi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi, dan mengelola urusan-urusan dalam bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertambangan dan energi; dan
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pertambangan dan energi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan :

- (1) Kewenangan di bidang pertambangan umum, meliputi :

- a. Pengelolaan Air Bawah Tanah;

1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;
3. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
6. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran, (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin pengambilan air mata air (SPIMA);

7. Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah;
 8. Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
 9. Menetapkan dan mengatur system jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
 10. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi air bawah tanah dan atau mata air dalam wilayahnya;
 11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
- b. Inventarisasi energi dan sumberdaya mineral;
1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumberdaya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;
 2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah;
 3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Energi Sumber Daya Mineral.
- c. Survey Dasar Geologi;
1. Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 50.000.
- d. Penanggulangan bencana alam geologi;
1. Membuat peta zone kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000;
 2. Pemantauan bencana gerakan tanah.
- e. Pengelolaan Kawasan Kars;
1. Melakukan inventarisasi kawasan kars;
 2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;
 3. Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000.
- f. Pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 mil;
1. Pertambangan Umum (KP);
 - a. Izin/KP Penyelidikan Umum;
 - b. Izin/KP Eksplorasi;
 - c. Izin/KP Eksploitasi;
 - d. Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Izin/KP Pengangkutan dan Penjualan;
 - f. Izin/KP Penugasan;
 - g. Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum;
 - h. Perpanjangan Izin/KP Eksplorasi;
 - i. Perpanjangan Izin/KP Eksploitasi;
 - j. Perpanjangan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Perpanjangan Izin/KP Pengangkutan dan Penjualan;
 - l. Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi;
 - m. Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi;
 - n. Pembatalan Penyelidikan Umum;
 - o. Pembatalan Eksplorasi;
 - p. Pembatalan/Pengakhiran KP Eksploitasi;
 - q. Pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - r. Pembatalan Izin/KP Pengangkutan dan Penjualan;

2. Pertambangan Umum (KK/PKP2B);
 - a) Persetujuan Prinsip Aplikasi;
 - b) Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;
 - c) Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;
 - d) Persetujuan Tahap Kegiatan Eksplorasi;
 - e) Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi;
 - f) Persetujuan Tahap kegiatan Studi Kelayakan;
 - g) Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
 - h) Pembatalan/Terminasi;
 - i) Perpanjangan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;
 - j) Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;
 - k) Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi;
 - l) Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi;
 - m) Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan;
 - n) Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi;
 - o) Pembatalan/Terminasi;
3. Rekomendasi/Persetujuan/Izin Non Inti;
 - a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
 - b. Surat Izin Bekerja Eksplorasi;
 - c. Surat Izin Produksi/Tambang Percontohan;
 - d. Surat izin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling);
 - e. Penetapan Wilayah Pertambangan (WPR);
 - f. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum;
 - g. Perubahan Batas/Luas KP Eksplorasi;
 - h. Perubahan Batas/Luas KP Eksploitasi;
 - i. Pemindahan KP;
 - j. Suspensi/Penundaan Kegiatan;
 - k. Persetujuan Rencana Kegiatan dan Biaya serta Persetujuan Perubahannya;
 - l. Izin Usaha Pertambangan;
 - m. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham;
 - n. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional;
 - o. Persetujuan Pencairan Security Deposit;
 - p. Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan;
 - q. Persetujuan Kontak Jual Beli Hasil Tambang Berafiliasi;
 - r. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan;
 - s. Rekomendasi Perubahan Investasi;
 - t. Rekomendasi Konsolidasi Biaya;
 - u. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - v. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing;
 - w. Rekomendasi Barang Modal;
 - x. Rekomendasi Re-Eksport Barang/Peralatan;
 - y. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal;
 - z. Rekomendasi Import Barang/Peralatan Dengan Fasilitas OB 23;
 - aa. Rekomendasi Survey Clearance Udara;
 - bb. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang;
 - cc. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang;
 - dd. Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Isap;
 - ee. Pemeriksaan Kelaikan Tangki dan Pemberian Izin Gudang Peledak;
 - ff. Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair;
 - gg. Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Alat Angkut Orang (Derek);
 - hh. Pengujian dan Rekomendasi Pabrik Zat Asam dan Asitelin;
 - ii. Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang;
 - jj. Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang;
 - kk. Izin Juru Ledak (Kartu Izin Meledakkan);
 - ll. Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Bahan Galian Tambang dan Timbunan Over burden, Tailing, Bahan Toksik dan Bahan Galian;
 - mm. Persetujuan Kerangka Acuan;
 - nn. Persetujuan Amdal;
 - oo. Persetujuan RKL dan RPL;

- pp. Persetujuan UKL dan UPL;
- qq. Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan UPL;

- 4. Tugas Evaluasi dan Persetujuan Pertambangan Umum (KK/PPKP2B);
 - a. Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Pemegang KP/PPKP2B;
 - b. Laporan Triwulan dan Tahunan;
 - c. Laporan Eksplorasi Lengkap;
 - d. Laporan Studi Kelayakan;
 - e. Laporan AMDAL atau UKL-UPL;
 - f. Rencana Penutupan Tambang;
 - g. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pada Tahap Suspensi;
 - h. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca Tambang;
 - i. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi;
 - j. Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan :
 - 1) Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 2) Rencana Reklamasi Untuk Penetapan Jaminan Reklamasi;
 - 3) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - 4) Laporan Semester Penggunaan Lahan;
 - 5) Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - 6) Laporan Realisasi Reklamasi Untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi;
 - 7) Laporan Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - 8) Laporan Penanganan/Pengendalian Kasus Lingkungan;
 - k. Laporan Kemajuan Reklamasi;
 - l. Jaminan Reklamasi;
 - m. Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan;
- 5. Pembinaan dan Pengawasan;
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan;
 - b. Lingkungan;
 - 1) Inspeksi Rutin;
 - 2) Inspeksi Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - 3) Pengujian Kelayakan Prasarana-Sarana;
 - 4) Pengujian Kualitas Lingkungan;
 - c. Eksplorasi;
 - d. Konservasi;
 - e. Penggunaan Tenaga Kerja;
 - f. Produksi;
 - g. Barang Modal;
 - h. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - i. Investasi, Divestasi, Keuangan;
 - j. Penerapan Standar Pertambangan;
 - k. Jasa Pertambangan;
 - l. Inspeksi Kasus Lingkungan;

(2) Kewenangan di Bidang Minyak dan Gas Bumi meliputi :

- a. Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk Kegiatan Lain di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Rekomendasi Prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
- c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
- d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor minyak dan gas bumi;
- e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- f. Izin pendirian depot lokal;
- g. Izin pendirian stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- h. Izin Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
- i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuai yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

(3) Kewenangan di Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi meliputi :

- a. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah meliputi kegiatan :
 1. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;
 2. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;
 3. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
 4. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
 5. Menyampaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;
- b. Menyelenggarakan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan :
 1. Memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :
 - a. Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, yang fasilitas instalasinya tidak berhubungan dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin;
 3. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan;
 4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur;
- c. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Daerah yang meliputi kegiatan :
 1. Melakukan pengawasan atas diataatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 2. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 3. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar /persyaratan /norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
 4. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi;
 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur;
- d. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Pemanfaatan Energi;
 1. Menyusun program Pemerintah daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi;
 2. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi;
 3. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
 4. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah Daerah dan Gubernur;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pertambangan Umum;
- d. Bidang Energi;
- e. Bidang Pengawasan;

- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan teknis dari unit kerja di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Melaksanakan penyuluhan geologi, pengelolaan administratif, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah yang berhubungan dengan perizinan, pemberian bimbingan teknis dan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis perusahaan, pemberian izin dan pemungutan pendapatan daerah dari perusahaan pertambangan, pengelolaan data hasil survey bahan galian dan pembinaan tenaga kerja serta urusan bahan galian dan pembinaan tenaga kerja serta urusan administratif perusahaan jasa penunjang pertambangan umum dan pengelolaan pertambangan rakyat K3 dan lingkungan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian izin, rekomendasi, persetujuan, izin, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi serta upaya intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi;
 - e. Melakukan penyusunan program kerja, pelaporan, evaluasi penyusunan statistik pertambangan dan energi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta urusan promosi dan investasi;
 - f. Melakukan pendataan, pengurusan, penagihan dan penerimaan Iuran Tetap dan Iuran Produksi dan disetorkan ke Kas Daerah.
 - g. Melakukan koordinasi serta pemberian pertimbangan dan bantuan dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - i. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena jabatannya adalah Kepala Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Kelistrikan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan urusan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - c. Menyelenggarakan perencanaan statistik, dokumentasi serta pelaporan dinas;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kantor;
 - e. Menyelenggarakan efisiensi kerja;
 - f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;

- g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- h. Menyelenggarakan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- i. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga kantor.
- j. Tugas- tugas tersebut dilaksanakan melalui sub bagian dan mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas;
- k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan dinas;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
 - d. Melakukan urusan dokumentasi dan informasi;
 - e. Menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;
 - f. Mengikuti perkembangan peraturan peundang undangan dalam bidang kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lainnya;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan latihan /kursus atau penataran peningkatan keterampilan pegawai dan lainnya;
 - i. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai seperti merestitusi pengobatan, taspen dan lain-lainnya;
 - j. Melaksanakan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - k. Melaksanakan tugs-tugas lain yang diberikan oleh KEpala Bagian Tata Usaha;
 - l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian kepegwaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
- Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
 - Mengurus gaji, uang lembur, upah pungut, insentif dan lain-lainnya menyangkut pengelolaan keuangan di Dinas;
 - Mengurus rencana anggaran rutin maupun pembangunan serta pengelolaannya;
 - Menyelenggarakan Tata Usaha keuangan dinas dan menyusun pertanggung jawaban keuangan tersebut;
 - Mengerjakan pelaksanaan pengetikan;
 - Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar, serta menyampaikannya kepada yang berkepentingan;
 - Memperbanyak surat-surat dan naskah dinad lainnya;
 - Meneruskan penyampaian dan naskah dinas lainnya;
 - Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan sudah selesai pengurusannya;
 - Mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
 - Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol serta perjalanan dinas;
 - Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Bidang Pertambangan Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang Pemrosesan izin, pembinaan usaha, pengelolaan air bawah tanah, inventarisasi sumber daya mineral, pemetaan geologi, pemberian bimbingan teknis, serta penetapan dan pemungutan pendapatan daerah dari pengusaha pertambangan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pertambangan umum mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
 - Mengumpulkan data geologi, geografi dan keadaan endapan bahan galian umum dari berbagai sumber;
 - Melaksanakan survey pertambangan bahan galian umum pada daerah-daerah yang masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh;
 - Menyusun dan mengolah data bahan tambang untuk penetapan zone tata guna pertambangan bahan galian umum hingga 4 (empat) mil laut;
 - Menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan lingkungan untuk daerah pertambangan bahan galian umum;
 - Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penanggulangannya;
 - Mengolah dan memproses permohonan Kuasa Pertambangan, Surat Izin Perusahaan Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap, iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha;
 - Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam rangka pemberian Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Perusahaan Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah;
 - Melaksanakan bimbingan perusahaan seperti pengelolaan usaha, pembuatan laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, masalah ganti rugi lahan dan lain-lain;
- (3) Bidang Pertambangan Umum membawahkan :
- Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan.

- (4) Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penataan wilayah, geologi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
- Membantu Kepala Bidang Pertambangan Umum dalam bidang tugasnya;
 - Memeriksa peta permohonan kuasa pertambangan serta memplotkannya pada peta dasar;
 - Melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi serta menghimpun data potensi endapan bahan galian;
 - Membuat perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pertambangan;
 - Melakukan penyelidikan umum endapan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral;
 - Memplotkan, menggambarkan, menyusun dan menyimpan data geologi dan keadaan endapan bahan galian dari bahan galian yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan serta membuat perkiraan potensinya untuk seluruh daerah;

Pasal 14

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengusahaan pertambangan dan air bawah tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai fungsi :
- Menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - Meneliti administrasi wilayah izin usaha pertambangan yang dimohon berikut batas – batasnya dan mengumpulkan serta mempelajari data mengenai wilayah yang dimohon tersebut;
 - Membuat surat permohonan pertimbangan (rekomenadasi) dari pihak yang terkait dalam rangka pemrosesan izin usaha pertambangan;
 - Menyusun daftar izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan secara periodik;
 - Menerima, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulanan, triwulan, dan tahunan) pemegang izin usaha pertambangan sebagai bahan laporan produksi dan bahan menghitung iuran produksi;
 - Mengumpulkan bahan – bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap, iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha menghitungnya serta mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk ditarik dan disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten;
 - Melaksanakan bimbingan usaha pertambangan dan pembinaan dalam bidang pengelolaan usaha, laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan;
 - Melaksanakan evaluasi dan penilaian kegiatan pengusahaan pertambangan;

Bagian Kelima Bidang Energi

Pasal 15

Bidang Energi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang kegiatan hulu dan hilir pengusahaan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, pengembangan energi, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Energi mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan pemberian persetujuan, rekomendasi, izin, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah dari usaha minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan pengembangan energi;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Melakukan pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi;
 - e. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data usaha ketenagalistrikan, Minyak Bumi dan Gas serta potensi sumber energi non konvensional lokal dalam rangka pengembangan serta penyusunan program rencana ketenagalistrikan, Migas dan Pengembangan Energi;
 - f. Melakukan pengawasan administratif, operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi pelaporan dan pengamanan teknis atas perusahaan minyak dan gas bumi;
 - g. Melakukan pemantauan, penyelidikan, kualitas, penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas serta melakukan pengamatan dan penelaahan masalah tenaga kerja, penggunaan peralatan dan lain teknologi serta pemungutan pendapatan daerah dari kegiatan perusahaan penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi..
 - h. Memberikan sanksi administratif atas pelanggaran – pelanggaran bagi pemegang usaha ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi serta energi;
 - i. Kepala Bidang Energi karena jabatannya adalah Inspektur Ketenagalistrikan;
- (2) Bidang Energi membawahkan :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan energi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data ketenagalistrikan dan sumber daya energi untuk Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), pengembangan energi umum, pemberian izin dan penetapan pajak usaha ketenagalistrikan untuk kapasitas tertentu dan energi termasuk perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan dan energi, pemantauan dan pengawasan pelayanan usaha ketenagalistrikan dan energi serta upaya konservasi energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :
 - a. Menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan usaha ketenagalistrikan dan pengembangan energi sesuai ketentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan lapangan atas izin usaha yang memenuhi persyaratan;
 - c. Melakukan evaluasi kewajiban pemegang izin usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menyusun daftar usaha ketenagalistrikan yang disusun secara periodik;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap usaha ketenagalistrikan serta pengelolaan dan pengembangan energi;
 - f. Melakukan pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan;
 - g. Menyiapkan persetujuan, rekomendasi dan izin usaha ketenagalistrikan dan pengembangan energi;
 - h. Mengumpulkan dan mengelola data Jaringan Penerangan Jalan Umum;
 - i. Melakukan Perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Penerangan Jalan Umum;

- j. Melakukan Koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Penerangan Jalan Umum;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data potensi sumber energi non konvensional;
- l. Melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi;
- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan dan pengembangan energi;
- n. Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi karena jabatannya adalah inspektur ketenagalistrikan.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Usaha Migas dan Energi alternative mempunyai tugas pemantauan, penyelidikan, kualitas, penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas bumi, serta melakukan pengamatan dan penelaahan masalah tenaga kerja, penggunaan peralatan dan alih teknologi serta menyiapkan perizinan dan penetapan pajak surat keterangan terdaftar kategori tertentu dan pemungutan pendapatan daerah dari kegiatan perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi serta melakukan pengembangan energi alternative selain migas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
 - b. Menyiapkan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
 - c. Menyiapkan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar minyak dan gas bumi serta pembukaan kantor perwakilan;
 - d. Menyiapkan rekomendasi pendirian pengolahan/pemurnian minyak dan gas bumi;
 - e. Menyiapkan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - f. Menyiapkan izin pengumpulan, pengolahan dan penyaluran pelumas bekas;
 - g. Melakukan Pemantauan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan pada usaha minyak dan gas bumi;
 - h. Melakukan pemantauan penyediaan, kualitas, harga dan distribusi bahan bakar minyak dan pelumas;
 - i. Menyiapkan penggunaan peralatan dan alih teknologi;
 - j. Memproses izin depot lokal, stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU) dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak;
 - k. Melakukan evaluasi laporan dan kewajiban-kewajiban pemegang izin usaha minyak dan gas bumi;
 - l. Melakukan usaha pengembangan energi alternatif;

Bagian Keenam Bidang Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis pertambangan dan ketenagalistikan, keselamatan dan kesehatan kerja, produksi, pengiriman, penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas serta upaya konservasi bahan galian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan pengawasan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan umum;
 - b. Melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan tambang;
 - c. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian;
 - d. Menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan;

- e. Memproses rekomendasi penggunaan, pengangkutan serta penyimpanan bahan peledak dan bahan – bahan berbahaya lainnya;
- f. Memproses pengesahan Kepala Teknik Tambang dan pemberian buku tambang;
- g. Memproses pemberian Kartu Izin Meledakkan;
- h. Memproses persetujuan perpanjangan izin perusahaan pertambangan umum;
- i. Melakukan pengawasan penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas;
- j. Kepala Bidang Pengawasan karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang.

(3) Bidang Pengawasan membawahkan :

- 1. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan
- 2. Seksi Pengawasan Energi.

(4) Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis di Bidang pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, produksi, dan pengiriman bahan galian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH);
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL di lapangan;
 - c. Melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan tambang;
 - d. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian;
 - e. Menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan;
 - f. Memproses rekomendasi penggunaan, pengangkutan serta penyimpanan bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
 - g. Memproses pengesahan Kepala Teknik tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang serta pemberian buku tambang;
 - h. Memproses pemberian Kartu Izin Meledakkan;
 - i. Memproses persetujuan perpanjangan izin pertambangan;
 - j. Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang;

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Energi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis di Bidang Ketenagalistrikan, Migas dan Pengembangan Energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan teknis K3 dan Lingkungan Hidup pada pembangkit listrik, saluran distribusi maupun instalasi yang terpasang pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi dari Kepala Daerah, baik pada saat komissioning, secara regular maupun pada waktu perbaikan;
 - b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan teknis K3 dan Lingkungan Hidup pada SPBU, Depot Lokal, dan usaha penunjang Minyak dan gas bumi dan usaha Pengembangan Energi;
 - c. Memberikan sangsi administrasi kepada usaha ketenagalistrikan, SPBU, Depot Lokal, usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi serta usaha pengembangan energi;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan atas izin usaha yang memenuhi persyaratan;

- e. Melakukan evaluasi kewajiban pemegang izin usaha ketegalistrikan, SPBU, Depot Lokal, usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi serta usaha pengembangan energi;
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL pada usaha ketenagalistrikan, Migas dan Energi;
- g. Kepala Seksi Pengawasan Energi karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Ketenagalistrikan;

Bagian Ketujuh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertambangan dan Energi dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas membantu kedinasan dalam pemantauan, pengawasan dan cross chek kebenaran data pengiriman bahan galian dilapangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahlian.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Tenaga Fungsional Senior ditunjuk oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan yang mengatur uraian jabatan Dinas pertambangan dan Energi yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI WAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 25.